



PUTUSAN
Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2014 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 12 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo Nomor 41/25/II/2013 tanggal 26 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Dusun Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ruslan Bin La Mini, umur 2 bulan;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 (tidak lama setelah menikah) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras (alkohol) hingga mabuk, dan sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menendang, serta sering melakukan ancaman akan menikam Penggugat dengan pisau,
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2014, Tergugat marah-marah karena merasa tidak dilayani sebagai suami oleh penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat , TERGUGAT kepada Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir di persidangan hanya pada persidangan kedua dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H M.H., namun upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sampai pada tahapan pembacaan putusan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/25/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai perilaku buruk seperti sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras Konau atau tuak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain Judi dengan memakai uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Katembe, Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sedang Penggugat tetap tinggal bersama di rumah saksi di Desa Madongka, Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sepupu saksi sedang Tergugat saksi kenal karena masih satu kampung di Desa Madongka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering pulang ke Desa Madongka dan sering berkunjung ke rumah orang tua Pengugat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Madongka sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai perilaku buruk seperti sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras seperti Konau atau tuak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering memukul Penggugat karena saksi sering melihat apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain Judi Domino dengan memakai uang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Katembe, Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H., kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras (alkohol) hingga mabuk dan bermain judi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang, serta sering melakukan ancaman akan menikam Penggugat dengan pisau dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi kurang lebih pada Januari 2014 sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sampai pada tahapan pembacaan putusan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.";;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai prasyarat formil Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan/alasan perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I (bapak kandung Penggugat) dan SAKSI II (sepupu Penggugat) yang merupakan keluarga dekat Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat. Oleh

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013 karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai prilaku buruk yang sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi, dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dimana Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Katembe, Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi yang dilaksanakanpun tidak berhasil ini menandakan, di sisi lain ketidakhadiran Tergugat pada sidang selanjutnya menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugatpun enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak. Ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dimana telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga terjadinya perpisahan diantara keduanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sehingga

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat , oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1435 H oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H. M.H., sebagai panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t t d

t t d

ACHMAD N, S.HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

t t d

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

t t d

ANDI PALALOI, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00 .

J u m l a h Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0031/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Drs. Idris, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)